



Prinsip Netralitas Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pandeglang Tahun 2024

Rt. Ima Muharomah Ibnu Zohan ^{1*}, Fuqoha ², Hasuri ³
^{1,2,3} Universitas Serang Raya, Serang, Indonesia

*Corresponding Author: imamukaromah5324@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 08/04/2025

Diterima, 20/06/2025

Dipublikasi, 01/07/2025

Kata Kunci:

Aparatur Sipil
Negara; Netralitas;
Pemilu;

Abstrak

Walaupun pemerintah telah mengatur mengenai netralitas dan larangan PNS untuk tidak ikut dalam proses kampanye maupun ikut bergabung dalam partai politik serta berbagai larangan lain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, pada kenyataannya dilapangan banyak sekali Aparatur Sipil Negara yang tidak bersikap Netral dalam pemilihan kepala daerah. Seperti yang terjadi di Kabupaten Pandeglang, seorang oknum camat yang ikut berkampanye untuk memenangkan salah satu pasangan Kepala Daerah. Hal tersebut menjadi dasar penelitian ini, khususnya: 1. Makna Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara 2. Upaya Yang Dapat Ditempuh Demi Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Pasal 9 Ayat 2 UU Nomor 20 Tahun 2023 netralitas disini bermakna bahwa pejabat pemerintah tidak boleh dipengaruhi atau terlibat dalam partai politik. Pasal 9 mengharuskan pejabat pemerintah untuk menjaga independensi dari pengaruh dan keterlibatan semua partai politik di Indonesia. 2. Diperlukan system pengawasan ASN yang efisien untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara, yang meliputi pembentukan Lembaga yang akuntabilitas dan berintegritas, untuk menjamin bahwa ASN tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan dalam melaksanakan kewajibannya serta kesadaran masyarakat akan pentingnya netralitas.

Abstract

Although the government has regulated neutrality, in the field there are many State Civil Apparatus who do not indicate neutrality. As happened in Pandeglang Regency, a sub-district head who participated in the campaign to win one of the Regional Head pairs. The basis for this research: 1. The meaning of neutrality of State Civil Apparatus in Law Number 20 of 2023 concerning State Civil Apparatus 2. Efforts that can be taken to maintain the neutrality of State Civil Apparatus. This research uses a normative legal approach, namely examining laws and regulations. The results of this study can be concluded as follows: 1. Article 9 Paragraph 2 of Law Number 20 of 2023, the neutrality of government officials must not influence or be involved in political parties and maintain independence from the influence and involvement of all political parties in Indonesia. 2. An efficient ASN supervision system is needed which includes the establishment of an institution that is accountable and has integrity, to ensure that ASN continues to comply with relevant laws and regulations in carrying out their obligations.

Keywords:

ASN; Neutrality;
Election;

PENDAHULUAN

Dalam UUD 1945, hak memilih dan hak dipilih merupakan hak konstitusional yang dimiliki setiap warga negara yang dimana telah di jamin dan diakui kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan. Salah satu hak tersebut yaitu kebebasan untuk ikut serta

berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Jaminan kebebasan itu tentunya harus diberikan secara penuh dan merata untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).¹

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Mengatur beberapa hak Aparatur Sipil Negara termasuk dalam konteks politik, Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara memiliki hak memilih dalam pemilihan umum yang merupakan hak politik yang diakui secara konstitusional. Undang- undang tersebut dipayungi oleh konstitusi khususnya terdapat dalam Pasal 28E ayat (3): Menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. hal Ini juga termasuk hak untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Pasal 43 ayat 1 undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.²

Aturan mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS, aturan tersebut secara garis besar menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara tidak boleh memberikan dukungan dengan segala bentuk macam kegiatan apapun baik dalam pemilihan presiden, pemilihan legislatif termasuk pemilihan kepala daerah.³

Menurut Max Weber sebagai ciri netralitas birokrasi, yaitu “Ketidaknetralan terhadap semua partai politik dimana Aparatur Sipil Negara selaku pemperekat, melayani, dan menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan tugas dan tanggung jawab, melayani sepenuh hati tanpa memandang kekuasaan, konflik kepentingan, ASN tidak lagi profesional jika berpihak kepada salah satu partai politik”.⁴ Selain itu, menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa “Kebebasan setiap orang dibatasi oleh statusnya sebagai warga negara, dan kebebasan setiap warga negara dibatasi pula oleh jabatan kenegaraan”.⁵

Akan tetapi, dapat disadari bahwa kasus pelanggaran netralitas oleh PNS dari masa ke masa selalu ada dan tidak dapat dihindari, walaupun pada kenyataannya pemerintah telah mengatur mengenai netralitas dan larangan PNS untuk tidak ikut dalam proses kampanye maupun ikut bergabung dalam partai politik serta berbagai larangan lain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, pada kenyataannya dilapangan banyak sekali Aparatur Sipil Negara yang tidak bersikap Netral dalam proses Pemilihan Umum termasuk pemilihan kepala daerah. Banyak faktor yang mempengaruhi ketidaknetralan tersebut salah satunya yaitu ketidakpahaman Aparatur Sipil Negara dalam memahami aturan dan implikasi netralitas selama pemilu, tekanan eksternal seperti keluarga, teman, atau pihak politik, serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya netralitas ASN.⁶

¹ Irvan Ansyari, Mhd Yazid, and Rido Putra, ‘Hak Politik Dan Hukum Aparatur Sipil Negara Perspektif Mashlahah Mursalah’, *Jurnal Ijtihad*, 38.1 (2022), pp. 81–90.

² Andi Muhammad Saleh, Studi Magister Hukum, and Universitas Mulawarman, ‘Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah : Perspektif Good Governance’, *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3.4 (2024), pp. 409–20.

³ D I P Rovinsi B Anten and others, ‘Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Provinsi Banten’, *Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 11 (2020), pp. 15–21.

⁴ Siti Hasanah and Sri Rejeki, ‘Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu Oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah’, *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9.2 (2021), p. 43.

⁵ Inong Inong, ‘Hak Konstitusional Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dalam Pencalonan Sebagai Kepala Daerah’, *Katalogis*, 3.11 (2015), pp. 162–72.

⁶ Zaenal Abidin AS, ‘Strategi Pemerintah Kota Bandung Dalam Menjaga Netralitas Asn Pada Kontestasi Pemilu 2024’, *Jurnal Academia Praja*, 7.1 (2024), pp. 44–52, doi:10.36859/jap.v7i1.2047.

Berdasarkan uraian di atas terhadap fenomena Aparatur Sipil negara di Kabupaten Pandeglang yang tidak netral. Penulis menemukan salah satu oknum camat di Kabupaten Pandeglang yang menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain yaitu salah satu paslon dengan menggunakan kewenangannya sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, dengan mengerahkan PNS lain yaitu Guru Sekolah Dasar untuk memberikan dukungan kepada salah satu calon Kepala Daerah. Oknum camat tersebut mengumpulkan guru-guru sekolah dasar di salah satu tempat lalu memberikan instruksi kepada guru-guru tersebut untuk memilih salah satu calon/pasangan yang akan mengikuti kontestasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024. Berdasarkan konteks tersebut, maka permasalahan krusial yang diidentifikasi adalah penafsiran tentang Bagaimana Makna Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Bagaimana Upaya Yang Dapat Ditempuh Demi Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara.

Menurut penulis permasalahan mengenai ASN ini sangat menarik untuk dikaji karena dalam proses penyelenggaraan pemilu setiap tahunnya selalu ada permasalahan yang menyangkut dengan ASN. Selain itu, pembahasan mengenai hal-hal tersebut sangat penting, karena dapat memperjelas makna netralitas yang sebenarnya, meningkatkan pemahaman tentang tanggung jawab PNS untuk tetap bersikap netral, dan mengidentifikasi tindakan yang harus diambil pemerintah untuk menegakkan standar netralitas, memastikan pemilihan umum mematuhi asas-asas praktik langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

METODE PENELITIAN

Permasalahan Netralitas Pemilu Aparatur Sipil Negara ini menggunakan metode studi literatur dalam hubungannya dengan strategi penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis studi hukum yang melibatkan melihat data literatur sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yang melibatkan analisis kerangka hukum dan telaah pustaka yang relevan, termasuk buku, jurnal, artikel, dan makalah. Penulis menggunakan penelitian hukum Normatif karena ingin menganalisis mengenai makna netralitas ASN berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum normatif yg menjadi dasar hukum utama adalah Peraturan Perundang-Undangan sebagai bahan hukum antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur mengenai Prinsip Netralitas Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Pandeglang, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

Pada hakikatnya, Pasal 9 Ayat 2 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang pejabat pemerintah menyatakan bahwa mereka tidak boleh dipengaruhi atau terlibat dalam partai politik. Ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 9 mengharuskan pejabat pemerintah untuk menjaga independensi dari pengaruh dan keterlibatan semua partai politik di Indonesia.

Akan tetapi hal tersebut tidak membuat Aparatur Sipil Negara (ASN) kehilangan hak nya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan umum, ASN tetap memiliki hak memilih dalam pemilu, serta tidak dilarang dalam menggunakan hak politiknya. Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan berekspresi”. Aparatur Sipil Negara pada dasarnya tidak dilarang menggunakan haknya, termasuk hak untuk terlibat dalam kegiatan politik, oleh karena itu, menurut penjelasan pasal tersebut, ASN berhak atas hak-hak tertentu, serta kemampuan untuk mengikuti kegiatan politik. Hal tersebut juga diperkuat dengan pada Pasal 43 Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan kesetaraan hak melalui pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan undang-undang”. Selain hak-hak yang telah disebutkan, setiap warga negara Indonesia, termasuk ASN, memiliki hak yang sama atau setara untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam penjelasan pasal tersebut. Hal tersebut juga harus didasarkan pada aturan hak memilih dan dipilih melalui pemilu.

Hak pilih berkaitan dengan hak warga negara untuk memilih wakilnya dalam pemilihan umum, sedangkan hak untuk dipilih berarti hak seseorang untuk mencalonkan diri dan menjadi wakil atau anggota badan legislatif atau majelis permusyawaratan rakyat.⁷Akan tetapi dalam konteks hak dipilih ASN dalam pemilu ASN harus mengundurkan diri terlebih dahulu.

Menurut Pasal 283 ayat (1) UU Pemilu, ASN tidak diperkenankan untuk menyatakan dukungannya kepada calon dengan bergabung atau menjabat sebagai pengurus partai politik. Mereka juga tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan kampanye apa pun selama proses pemilihan umum, baik itu tertutup atau terbuka. Oleh karena itu, kemampuan untuk memilih tidak hanya berarti bahwa ASN dapat dengan bebas memilih pihak dan mendukung kandidat yang mereka pilih. Undang-undang dan peraturan saat ini telah membatasi hal demikian.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu) mengatur ketentuan mengenai netralitas pegawai negeri sipil, khususnya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 280 ayat (2) huruf f. Pasal ini menyatakan bahwa “penyelenggara kampanye dan/atau tim kampanye yang terlibat dalam kampanye pemilu dilarang melibatkan pegawai negeri sipil”. Kerangka perundang-undangan lain yang mengatur asas netralitas pegawai negeri sipil dalam pemilihan umum menunjukkan bahwa pegawai negeri sipil yang melanggar Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Pemilu dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 494 undang-undang yang sama. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 2 huruf f menegaskan bahwa “PNS harus tetap independen dari pengaruh pihak mana pun, khususnya dalam menjalankan tugasnya sebagai pengurus PNS berdasarkan asas imparialitas”.

Selain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 terkait dengan Larangan Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur aturan bahwa PNS tidak diperbolehkan bergabung atau menjabat sebagai pengurus partai politik, diatur pula oleh Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2004 Tentang larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik. Untuk menyoroti point-point tersebut diatas.

Dalam pasal 2 menyatakan :

- (1) Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/pengurus partai politik.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/pengurus partai politik diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Sedangkan dalam pasal 3 nya menyatakan:

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

⁷ Putra Perdana Ahmad Saifulloh, ‘Rekonstruksi Pengaturan Hak Dipilih Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Legislatif Menurut Uud 1945’, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 11.2 (2022), pp. 191–209.

(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku terhitung mulai Akhir bulan mengajukan pengunduran diri.⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 memberlakukan batasan yang ditetapkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang mengubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Standar dan Praktik Kepegawaian Sipil. Pasal 3 ayat (2) mengatur bahwa “dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS tidak boleh dipengaruhi oleh organisasi dan partai politik mana pun, sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam memberikan pelayanan publik”. Selain itu, Pasal 3 lebih lanjut menegaskan: “Untuk menjamin imparsialitas PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS dilarang menjadi anggota atau pimpinan partai politik”.⁹

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 memuat ketentuan yang secara tegas melarang pejabat pemerintah untuk ikut serta dalam kegiatan kampanye politik atau menduduki jabatan anggota atau pimpinan partai politik. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil khususnya Pasal 23 ayat (1), menegaskan bahwa “setiap warga negara Indonesia berhak untuk melamar jabatan pemerintahan dengan syarat memenuhi kriteria tertentu, antara lain tidak menjadi anggota atau pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf f”. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjunjung tinggi norma netralitas bagi pegawai ASN sebagaimana tercantum dalam pasal 2 UU ASN. Hal tersebut sudah dapat menjelaskan bahwa ASN dilarang keras mencampuradukan antara kepentingan politik dengan kewajiban pribadi untuk mengabdikan kepada negara.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 52 Menyatakan:

- (1) Pemberhentian bagi Pegawai ASN meliputi:
 - a. Atas permintaan sendiri; dan
 - b. tidak atas permintaan sendiri.
- (2) Pemberhentian atas permintaan sendiri dilakukan apabila Pegawai ASN mengundurkan diri.
- (3) Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN dilakukan apabila:
 - a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mencapai batas usia pensiun jabatan dan/atau Berakhirnya masa perjanjian kerja;
 - d. Terdampak perampingan organisasi atau Kebijakan pemerintah;
 - e. Tidak sehat jasmani dan/atau rohani sehingga Tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;
 - f. Tidak berkinerja;
 - g. Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;
 - h. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) Tahun;
 - i. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan Berdasarkan putusan pengadilan yang telah Memiliki kekuatan hukum tetap karena Melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau Tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya Dengan jabatan; dan/ atau

⁸ Republik Indonesia, ‘Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Partai Politik’, *Republik Indonesia*, 1994 (2004).

⁹ Peraturan Presiden Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian’,

j. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai Politik.¹⁰

Pemberhentian tidak hormat pegawai negeri sipil dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam huruf a, g, i, dan j peraturan tersebut. Pasal 52 huruf j menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan sanksi kepada pegawai negeri sipil dengan menyebutkan bahwa “menjadi anggota dan/atau pimpinan partai politik” dapat dikenai sanksi pemberhentian tidak hormat dari jabatan publik.

Kepengurusan PNS, sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, adalah manajemen memiliki etika profesi, sikap profesional, dan bebas dari campur tangan politik, kolusi, dan nepotisme. Setiap Warga Negara Indonesia yang akan melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil akan diberhentikan jika menjadi pengurus partai politik. Dan begitupun ketika sudah menjadi PNS akan diberhentikan secara tidak hormat.

Indikator penegakan asas netralitas bagi ASN meliputi:¹¹

- a. Tidak terlibat, yang menunjukkan bahwa ASN tidak bergabung dengan tim pemenang calon selama kampanye atau bergabung sebagai peserta kampanye dengan atribut partai atau Atribut PNS.
- b. Tidak memihak, yang didefinisikan sebagai menahan diri dari tindakan atau keputusan yang menguntungkan salah satu pasangan kandidat dan menahan diri dari Tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan kandidat.
- c. Selama masa kampanye ASN harus menahan diri untuk tidak menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan kemenangan salah satu calon atau pasangan.

Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Terkait disiplin PNS, Pasal 5 huruf n secara tegas melarang keterlibatan PNS dalam kegiatan tertentu:

“Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara”:

1. Ikut kampanye;
2. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
3. Sebagai peserta kampanye dengan mengarahkan PNS lain;
4. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
5. Membuat Keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
6. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat;
7. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat Keterangan Tanda Penduduk.¹²

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 mendefinisikan Manajemen PNS sebagai penyelenggaraan PNS dengan tujuan untuk membina profesionalisme, bebas dari campur tangan politik, nepotisme, favoritisme, dan korupsi. Syarat mendasar bagi setiap warga negara Indonesia yang ingin

¹⁰ Presiden Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara’, 202875, 2023, pp. 1–44.

¹¹ Rizki Indra and others, ‘Peran Bawaslu Dalam Mengawasi Netralitas ASN Pada Pemilihan Legislatif Periode Tahun 2019-2024 Di Kabupaten Buton Utara The Role of Bawaslu in Supervising the Neutrality of Civil Servants in the 2019-2024 Legislative Elections in North Buton Regency’, 15.1 (2024), pp. 47–57.

¹² Pejabat Pembina Kepegawaian, ‘Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil’, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021, pp. 2013–15.

menjadi pegawai negeri adalah kewajiban untuk tidak menjadi anggota atau pimpinan partai politik atau terlibat aktif dalam kegiatan politik.

Beberapa faktor yang disebutkan di atas mengarah pada kesimpulan bahwa menentukan netralitas ASN membutuhkan pertimbangan banyak faktor bukan hanya satu. Namun, beberapa pegawai negeri tetap menghadapi risiko dengan tidak menjaga netralitasnya, sementara pada saat yang sama menjabat sebagai anggota dan/atau pimpinan partai politik tertentu, tetapi banyak PNS dapat menjadi profesional dengan melepaskan peran keanggotaan dan/atau manajemen mereka di partai politik.

Keberadaan partai politik dan pegawai negeri sipil sangat dapat diterima. Namun demikian, harus ditekankan bahwa masing-masing kelompok ini memiliki peran yang berbeda untuk diperankan dalam negara dan bahwa mereka tidak dapat hidup berdampingan. Prinsip netralitas ini, yang meliputi profesionalisme dan sikap nondiskriminatif dalam administrasi ASN dan implementasi kebijakan harus diperhatikan, dipatuhi, dan ditetapkan sebagai prinsip yang kuat dalam penyediaan layanan publik secara profesional.

Intinya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, makna netralitas ini dimaksudkan untuk mengarahkan tindakan ASN untuk melayani kepentingan publik daripada ikut memenangkan calon pasangan tertentu. Hal ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kemampuan ASN untuk melaksanakan hak politik mereka. ASN tetap memiliki hak untuk memilih seperti warga negara lainnya, tetapi tidakizinkan untuk membagikan Keputusannya kepada orang lain atau meminta mereka untuk mendukungnya. Dengan demikian, ASN harus mempertahankan fleksibilitas untuk melaksanakan tujuan politiknya itu, tetapi ada batas yang tidak boleh dilewati dalam melakukannya.

Definisi netral kemudian harus mengacu pada keadaan di mana seorang individu tidak memihak dan tidak memiliki sikap tertentu terhadap individu atau pihak lain. Ini juga dapat merujuk pada keadaan dimana seseorang tidak menerima pengaruh dari pihak manapun diluar dirinya, inti dari netralitas dapat disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil hanya diinstruksikan untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam menyediakan layanan pemerintah, pengembangan masyarakat, dan layanan publik tanpa terlibat dalam kegiatan politik.

Upaya Yang Dapat Ditempuh Demi Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara

Mengingat pentingnya ASN, terutama dalam kaitannya dengan pemerintahan, system pengawasan yang dapat menjamin ketidakberpihakan ASN harus diterapkan. Oleh karena itu, diperlukan system pengawasan ASN yang efisien untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara, yang meliputi pembentukan Lembaga yang akuntabilitas dan berintegritas, untuk menjamin bahwa ASN tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Netralitas ASN di setiap Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah, dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sebagai badan pengawas pemilu di Indonesia, Bawaslu memainkan peran penting dalam memastikan bahwa proses pemilu yang demokratis dilaksanakan dengan menggunakan pengawasan sebagai instrument otoritas. Menurut pasal 37 ayat (2) UU 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, “tanggung jawab Bawaslu meliputi mengawasi pelaksanaan pemilu sekaligus mencegah dan mengadili pelanggaran untuk memastikan pemilu yang demokratis”.¹³

Dalam hal ini penanganan penyimpangan pemilu, Bawaslu memiliki kewenangan yang sangat luas yang sebelumnya terbatas pada pengawasan atau penelitian. Saat ini, Bawaslu memiliki berbagai kewenangan hukum. Pelanggaran Netralitas ASN dan pelanggaran terkait pemilu lainnya yang dilakukan oleh peserta pemilu adalah beberapa kasus yang Bawaslu

¹³ Presiden Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum’, 66.July (2011), pp. 6–17.

memiliki kemampuan untuk menyolediki, meninjau, dan memutuskan. Tanggung jawab Bawaslu Kabupaten/kota, yaitu mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang melakukan kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, merupakan salah satu hal yang diatur oleh Undang-undang.

Evaluasi lain terhadap kewenangan Bawaslu dalam mengelola netralitas ASN, selain Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 yang mengatur Pemilihan Umum, dapat diamati dari perspektif hukum formal (hukum acara) dan peran pengawasan Bawaslu. Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 dan 14 Tahun 2017 dapat menjadi referensi dalam situasi ini. Pasal 3 Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 memiliki kalusal sebagai berikut: "Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi".¹⁴

Bawaslu mengatasi ASN Netralitas dalam hal pilihan dan Tindakan yang menguntungkan satu kandidat selama masa kampanye, serta Tindakan yang menyebabkan keberpihakan ASN terhadap kandidat dalam pemilihan umum dahulu, sepanjang, dan setelah periode selesai. Perkumpulan undangan, anjuran, permintaan, ajakan, dan pembagian fasilitas untuk tenaga kerja Aparatur Sipil Negara di bagian organ kerja, keluarga, dan masyarakat adalah beberapa contoh kegiatan yang dimaksud dengan tujuan untuk diajak bekerjasama dalam rangka membantu salah satu calon pemilihan umum dalam mencapai tujuan pribadi.

Bawaslu tidak hanya harus mengawasi tetapi juga harus melibatkan masyarakat dalam mengawasi netralitas ASN. Prinsip pelaksanaan Pemilu adalah demokrasi, yang membutuhkan keterlibatan masyarakat, dan demokrasi hanya dapat dicapai jika tidak ada kecurangan, keberpihakan, atau campur tangan dari pihak lain yang dapat membantu atau merugikan salah satu calon selama pemilihan umum. Tanpa partisipasi public, pengawasan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bawaslu.

Langkah pertama dalam prosedur penanganan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu adalah menerima laporan dan temuan terkait pelanggaran pemilu. Kedua, mengumpulkan bukti, menjelaskan dan meneliti pelanggaran pemilu yang diakui. Ketiga, mengirimkan temuan atau laporan penelitian ke organisasi atau badan yang sesuai dengan kewenangannya.

Bawaslu memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya:¹⁵

1. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan menggunakan wewenangnya, Bawaslu tidak boleh bertindak dengan cara yang diskriminatif.
2. Memberikan arahan dan pengawasan pelaksanaan tugas pengawas pemilu Tingkat bawah.
3. Dapatkan dan selidiki laporan tentang dugaan pelanggaran aturan dan peraturan terkait pemilu.

Apa yang dilakukan Bawaslu dalam menajalankan tanggung jawab dan kewenangannya untuk mengawasi setiap tahapan pemilu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan pemantau atau pengamat pemilu.

Bawaslu tidak sendirian dalam mengatasi tantangan untuk memberlakukan sanksi atas pelanggaran Netralitas ASN. Dengan tanggung jawab mereka, sejumlah lembaga yang berbeda juga mengawasi netralitas ASN, termasuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Kementerian PAN-RB, BKN, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Ombudsman RI.

¹⁴ Presiden Republik Indonesia, 'Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia', 2015, p. 6.

¹⁵ Juwita Rayahu Manurung and Irwansyah Irwansyah, 'Kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dan Bawaslu Sebagai State Auxiliary Agent Dalam Perspektif Siyasa Dusturiyah', 9.1 (2023), pp. 507–13.

Menyusul diberlakukannya UU ASN, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Ada perubahan kelembagaan. Menurut Undang-undang sebelumnya, undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, “Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bertanggung jawab untuk mengawasi penerapan prinsip-prinsip, kode etik, dan kode etik ASN serta menilai bagaimana kebijakan dan Manajemen ASN dilaksanakan untuk memastikan terwujudnya Sistem Merit”.

Namun keberadaannya telah dihapus secara khusus, dan KASN belum dibubarkan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 70 ayat (3) UU ASN Nomor 20 Tahun 2023, yang menyoroti bahwa “KASN akan terus beroperasi sesuai dengan mandatnya hingga peraturan pelaksana undang-undang diputuskan”. Sementara itu KASN dapat menerima laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode etik pegawai ASN sesuai PASAL 31 Ayat (2) huruf C UU ASN sebelumnya. Dengan demikian, KASN dianggap bertugas menjamin dan menjunjung tinggi netralitas ASN.

Dalam hal ini, DPR Bersama Presiden membentuk KASN dengan tujuan:¹⁶

- a. Memastikan terwujudnya Merit Sistem dalam kebijakan dan manajemen ASN.
- b. Mewujudkan PNS yang profesional, berkinerja tinggi, Sejahtera, dan fungsional sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Mendukung pelaksanaan pemerintahan negara yang efektif, efisien dan terbuka, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- d. Mewujudkan pegawai ASN yang netral dan tidak membedakan antara orang-orang yang dilayani berdasarkan etnis, agama, ras, dan kelas.
- e. Memastikan terbentuknya profesi ASN yang dihormati.
- f. Pegawai dan masyarakat.
- g. Mewujudkan ASN yang dinamis dan berbudaya dengan prestasi kinerja.

KASN memiliki wewenang sebagai berikut:¹⁷

- a. Pembentukan komite seleksi lembaga, pengumuman lowongan, proses seleksi, rekomendasi nama kandidat dan seleksi, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Itu adalah semua Langkah dalam proses yang berwenang untuk diawasi oleh KASN.
- b. KASN juga berwenang untuk mengawasi dan menilai penerapan prinsip, nilai-nilai dasar, dan kode etik pegawai ASN.
- c. Meminta informasi kepada anggota staf ASN dan masyarakat umum tentang laporan pelanggaran standar dasar, kode etik, dan pedoman perilaku bagi anggota ASN.
- d. KASN memiliki kewenangan untuk meninjau dokumen yang berkaitan dengan pelanggaran standar dasar, kode etik, dan pedoman perilaku.
- e. Terakhir, KASN meminta penjelasan atas surat-surat yang diperlukan Lembaga pemerintah, yang akan digunakan dalam mengecek keterangan tentang penyelewengan standar dan norma tenaga kerja Aparatur Sipil Negara.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, KASN dapat memantau pelaksanaan peran pegawai ASN sebagai pemersatu nasional, menelusuri data dan informasi penerapan system merit dalam kebijakan dan manajemen ASN di instansi pemerintah, serta menerima laporan pelanggaran standar dasar serta kode etik dan perilaku pegawai ASN.

Bawaslu menjadi bagian penting dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Dengan demikian, kolaborasi KASN dan Bawaslu sangat penting untuk mendorong perubahan

¹⁶ Eki Furqon, ‘Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum 2019 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pada Pemilu 2019 Di Provinsi Banten)’, *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 4.1 (2020), pp. 15–28.

¹⁷ Furqon.

birokrasi dan menjaga integritas ASN di Indonesia. Jika ASN berhasil dipantau maka layanan publik akan terus professional dan tidak terpengaruh oleh campur tangan dari luar.¹⁸

Prosedur yang harus diikuti akan melalui beberapa tahapan Ketika KASN melibatkan Bawaslu dalam kasus pelanggaran netralitas ASN. Bawaslu dapat memberi tahu KASN tentang pelanggaran netralitas ASN pada tahap awal, setelah itu, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) akan mempertimbangkan rekomendasi tersebut. Merupakan tanggung jawab KASN untuk melakukan penilaian tambahan atas rekomendasi Bawaslu. Dasar hukumnya

Setelah prosedur yang disebutkan di atas, KASN memutuskan untuk menentukan Tindakan selanjutnya dalam masalah ini. Hal ini termasuk potensi Pejabat Pengawas Tenaga Kerja (PPK) asn Untuk dikenai sanksi. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa netralitas ASN memiliki pengaruh yang signifikan pada banyak aspek implementasi pemerintahan negara bagian. Oleh karena itu, KASN akan dapat menjalankan netralitas ASN dan menegakkan hukum dalam kasus pelanggaran pemilu dengan lebih efektif jika memiliki struktur kelembagaan yang solid hingga Tingkat daerah.

Di bidang reformasi birokrasi, pelayanan publik, kelembagaan dan tata Kelola, akuntabilitas dan pengawasan aparat, serta sumber daya manusia. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (KEMENPARB) bertugas dalam Menyusun dan memutuskan kebijakan. Tentu saja, Kemenpan-Rb bertanggung jawab untuk menegakkan dan mengawasi netralitas ASN dalam menegakkan dan mengawasi netralitas ASN dalam kegiatan politik. ini termasuk menciptakan ASN yang profesional dan berkewajiban dalam mengerjakan urusan dimana berhubungan dalam reformasi birokrasi untuk mendukung pemerintah dan memastikan bahwa pemerintahan negara dilaksanakan seefisien mungkin.

Berikut ini adalah tanggung jawab Kementerian PAN-RAB:¹⁹

- a. Membuat dan merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik, kelembagaan, akuntabilitas dan pengawasan, reformasi birokrasi, dan sumber daya manusia.
- b. Mengatur dan menyinkronkan penerapan kebijakan yang berkaitan dengan bidang-bidang ini.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, pendampingan, dan menawarkan bantuan administrasi kepada setiap komponen organisasi.
- d. Mengkoordinasikan penerapan pengawasan dan administrasi pemerintahan.
- e. Mengelola property atau asset milik negara di bawah yuridiksi Kementerian PANRB
- f. Mengawasi pelaksanaan tugas di dalam Kementerian PANRB.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) dibentuk melalui pedoman yang terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) dimana pasal tersebut menjelaskan bahwasannya “Badan Kepegawaian Negara dibentuk dengan tujuan untuk menjamin kelancaran dalam penyelenggaraan manajemen ASN”. Selanjutnya dalam ayat (2) juga dijelaskan bahwa “Badan Kepegawaian Negara melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil mulai dari perencanaan, pengembangan SDM administrasi pegawai, memelihara informasi kepegawaian, mendukung perumusan kebijakan kesejahteraan PNS, bimbingan teknis terhadap unit organisasi yang menangani kepegawaian di pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta melakukan pengawasan dan pengendalian BKN yang berwenang melakukan pengkajian serta menyusun peraturan yang berkaitan dengan kinerja serta pelaksanaan pengaturan dalam rangka

¹⁸ Ali Imran Nasution and others, ‘Penguatan Fungsi Pengawasan Bawaslu Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak 2024’, *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 7.2 (2023), pp. 229–56, doi:10.30656/ajudikasi.v7i2.7666.

¹⁹ Fadlan Hidayat and Iqbal Ahmady, ‘KEBIJAKAN BUPATI TERHADAP MUTASI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE Regent’, 5 (2020), pp. 1–18.

menelaah untuk keperluan edukasi serta pembinaan pemantauan kontrol memanfaatkan edukasi serta bimbingan pekerja ASN”.

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki kewenangan sebagai berikut:²⁰

1. Meningkatkan koordinasi dengan entitas pemerintahan daerah yang berada dalam lingkup Kementerian Dalam Negeri.
2. Menggunakan surat edaran saat ini untuk meningkatkan penyebaran informasi tentang pengaturan netralitas ASN.
3. Mengawasi penerapan sanksi terhadap PNS terhadap pelanggaran tersebut.
4. Memberikan himbauan netralitas untuk PNS serta orang terdekatnya.

Ombudsman Republik Indonesia, Lembaga terakhir, memiliki wewenang untuk menerima laporan tentang pelanggaran administrative yang diklaim dalam menyelidiki laporan tersebut secara mendalam. Undang-Undang tentang Ombudsman mendefinisikan rekomendasi sebagai pemberian, solusi atau jalan keluar dimana dikumpulkan dan temuan penelusuran dan dikirim ke pimpinan yang dilaporkan untuk dilakukan dan diselesaikan untuk meningkatkan standar pelaksanaan bernegara berdasarkan asas Demokrasi. Usulan itu dapat dilihat sebagai Keputusan tentang pelanggaran administratif, yang bukan merupakan tindak pidana melainkan pelanggaran aturan dimana kaitannya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum.

Diperkirakan bahwa dengan pengawasan, potensi pendimpangan dari tujuan yang dimaksud dapat dihindari. Diperkirakan bahwa pengawasan ini juga akan membantu dalam implementasi kebijakan yang ditetapkan sehingga tujuan yang dimaksudkan dapat dicapai dengan sukses dan efisien. Selain itu, kegiatan dimana berkaitan bersamaan penentuan serta penilaian sejauh mana pekerjaan yang telah dilaksanakan dapat dikembangkan melalui pengawasan. Disamping itu, system pengawasan bertujuan apakah peraturan pemimpin diikuti serta sampai dimana penyimpangan terkait pekerjaan terjadi.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah Netralitas ASN bahwa makna netralitas ini dimaksudkan untuk mengarahkan tindakan ASN untuk melayani kepentingan publik daripada ikut memenangkan calon pasangan tertentu. Hal ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kemampuan ASN untuk melaksanakan hak politik mereka. Akan tetapi ASN tetap memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan seperti warga negara lainnya, hanya saja diberikan pembatasan oleh peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dan untuk menjaga netralitas tersebut dibutuhkan pengawasan oleh Lembaga yang memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran Pemilu seperti Bawaslu, KASN, Kementerian PAN-RB & BKN, Kementerian Dalam Negeri dan Ombudsman RI.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin AS, Zaenal, ‘Strategi Pemerintah Kota Bandung Dalam Menjaga Netralitas Asn Pada Kontestasi Pemilu 2024’, *Jurnal Academia Praja*, 7.1 (2024), pp. 44–52, doi:10.36859/jap.v7i1.2047
- Ansyari, Irvan, Mhd Yazid, and Rido Putra, ‘Hak Politik Dan Hukum Aparatur Sipil Negara Perspektif Mashlahah Mursalah’, *Jurnal Ijtihad*, 38.1 (2022), pp. 81–90
- Anten, D I P Rovinsi B, Huri Sanjaya, Rachmi Yulianti, and Fikri Habibi, ‘Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Provinsi Banten’, *Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 11 (2020), pp. 15–21

²⁰ Baharuddin Badaru, ‘Pemahaman Hukum Terhadap Kejahatan Pemilihan Umum Kepala Daerah Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara’, 6.1 (2023), pp. 1669–79.

- Badaru, Baharuddin, 'Pemahaman Hukum Terhadap Kejahatan Pemilihan Umum Kepala Daerah Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara', 6.1 (2023), pp. 1669–79
- Furqon, Eki, 'Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum 2019 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pada Pemilu 2019 Di Provinsi Banten)', *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 4.1 (2020), pp. 15–28
- Hasanah, Siti, and Sri Rejeki, 'Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu Oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah', *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9.2 (2021), p. 43
- Hidayat, Fadlan, and Iqbal Ahmady, 'KEBIJAKAN BUPATI TERHADAP MUTASI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE Regent', 5 (2020), pp. 1–18
- Indra, Rizki, Yanti Hasan, La Iru, and Muhammad Idrus, 'Peran Bawaslu Dalam Mengawasi Netralitas ASN Pada Pemilihan Legislatif Periode Tahun 2019-2024 Di Kabupaten Buton Utara The Role of Bawaslu in Supervising the Neutrality of Civil Servants in the 2019-2024 Legislative Elections in North Buton Regency', 15.1 (2024), pp. 47–57
- Inong, Inong, 'Hak Konstitusional Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dalam Pencalonan Sebagai Kepala Daerah', *Katalogis*, 3.11 (2015), pp. 162–72
- Kepegawaian, Pejabat Pembina, 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021, pp. 2013–15
- Manurung, Juwita Rayahu, and Irwansyah Irwansyah, 'Kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dan Bawaslu Sebagai State Auxiliary Agent Dalam Perspektif Siyash Dusturiyah', 9.1 (2023), pp. 507–13
- Nasution, Ali Imran, Davilla Prawidya Azaria, Muhammad Fauzan, Fikri Rafi Musyaffa Abidin, and Tiara Alfarissa, 'Penguatan Fungsi Pengawasan Bawaslu Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak 2024', *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 7.2 (2023), pp. 229–56, doi:10.30656/ajudikasi.v7i2.7666
- Peraturan Presiden Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian', *ALI ASADZADEH (2017)the Role of Tourism on the Environment and Its Governing Law.Electic Journal of Biology 13.*, 3, 1999, pp. 1–8
- Presiden Republik Indonesia, 'Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia', 2015, p. 6
- , 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum', 66.July (2011), pp. 6–17
- , 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara', 202875, 2023, pp. 1–44
- Republik Indonesia, 'Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Partai Politik', *Republik Indonesia*, 1994 (2004)
- Saifulloh, Putra Perdana Ahmad, 'Rekonstruksi Pengaturan Hak Dipilih Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Legislatif Menurut Uud 1945', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11.2 (2022), pp. 191–209
- Saleh, Andi Muhammad, Studi Magister Hukum, and Universitas Mulawarman, 'Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah : Perspektif Good Governance', *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3.4 (2024), pp. 409–20.